

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP ADAT KEBIASAAN HUTANG PIUTANG
MASYARAKAT DESA DAREN KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN
JEPARA**

Noor Fanika

Institut Agama Islam Negeri Kudus

noorfanika2@gmail.com

Ashif Azzafi

ashifazzafi@iainkudus.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Abstrak

Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai praktik kebiasaan hutang piutang oleh sebagian warga desa Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Dampak yang di timbulkan dari kebiasaan hutang piutang dengan tambahan sebagai syarat pengembalian hutang merupakan tindakan yang merugikan bagi masyarakat lain diantaranya menimbulkan kerusakan bagi kehidupan sosial ekonomi pihak lain. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh temuan yang menunjukkan kebiasaan pada masyarakat dalam melakukan hutang piutang telah menjadi adat secara turun-menurun. Hasil wawancara dengan dua informan dari warga setempat menyatakan adanya kelebihan pelunasan hutang tersebut merupakan syarat kesepakatan ketika berhutang. Adanya tambahan saat pembayaran hutang dalam konsep fiqh muamalah termasuk riba.

Kata kunci: *Hutang, Masyarakat, Riba*

A. Pendahuluan

Allah Azza Wa Jalla menciptakan makhluk di bumi ini dengan memiliki fitrah makhluk sosial. Manusia di ciptakan berdasarkan bagiannya masing-masing beserta kelebihan tersendiri yang mereka miliki dan kelebihan tersebut tidak ada pada manusia lain. Itulah yang menyebabkan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kelebihan mereka dapat dimanfaatkan untuk saling melengkapi, hal tersebut merupakan konsep sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong sesama manusia diwajibkan dalam agama Islam. Telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an mengenai sikap tolong menolong. Hal

itu menunjukkan secara fitrah manusia adalah makhluk sosial dan hidup dengan bermasyarakat. Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2 telah mengatur manusia untuk berperilaku tolong tolong terhadap sesama manusia.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ¹ maksud dari ayat tersebut, manusia diciptakan Allah swt. berdasarkan minat dan niatnya. Minat dan niat tersebut tidak lain adalah supaya manusia mampu menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Hubungan antar manusia dimaksudkan agar manusia dapat mewujudkannya dengan perilaku tolong - menolong dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi kondisi sosial pada saat ini memperlihatkan terjadinya penyimpangan perilaku seperti tidak terealisasinya minat dan niat pada manusia. Bahkan hubungan sosial sesama manusia dalam tolong menolong bukan lagi saling menguntungkan tetapi mengambil kesempatan untuk menguntungkan pribadi sendiri.

Salah satu faktor yang mendorong tingkah laku semacam itu ialah ingin mendapatkan kepuasan dalam kebutuhan jasmani bagi diri sendiri. Sehingga hubungan sosial menjadi kesempatan sebagai pemuas keinginan individu tanpa memperdulikan individu lain. Supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku maka munculah peraturan yang membatasi penyimpangan pada perilaku manusia dalam hubungan sosial, peraturan dalam hal ini dinamakan 'muamalat'. Muamalat mengatur perilaku hubungan sosial sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengatur sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara-cara tertentu. Misalnya, berkenaan dengan hutang piutang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Hutang piutang merupakan memberikan benda maupun barang kepada orang lain.² Setiap peristiwa yang berkenaan dengan perniagaan maka sudah pasti melalui proses aqad. Hal tersebut dimaksudkan sebagai

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 141.

² Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

perbuatan dari dua orang atau lebih yang dilakukan dengan sengaja atas dasar keridhoan masing-masing.³ Oleh karena itu, memberikan hutang kepada orang lain hendaknya dengan niatan ikhlas dan ridho untuk menolong sesama manusia tanpa harapan dapat mengambil keuntungan tambahan. Penelitian oleh Abu Umar Faruq Ahmad pada tahun 2007 mengenai tambahan pengembalian hutang piutang yang menjelaskan bahwa kaum modernis telah membiasakan praktik riba dalam memberikan pinjaman terutama pada unsur kelembagaan, seperti pada lembaga bank konvensional. Namun, segala bentuk riba tersebut dihindari dalam sistem perbankan syariah. Menurutnya, prinsip-prinsip riba sangat tidak cocok diterapkan dalam bidang ekonomi karena Allah telah melarang untuk mengambil bunga yang menyebabkan penderitaan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan.⁴

Kemudian terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Zairani, Aini Nur Hajjar dan Rosemaliza tahun 2016, menghasilkan temuan meningkatnya hutang rumah tangga, temuannya menunjukkan bahwa hutang seharusnya hanya boleh dilakukan untuk kebutuhan darurat dimana jika tak ada hutang akan menyebabkan kesulitan untuk orang yang membutuhkan. Menurutnya, mengakuisisi hutang dengan bertujuan untuk menambah keuangan rumah tangga dan hiasan masih diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan.⁵ Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian oleh Auwal Adam Saad dan Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi tahun 2019, hutang atau pinjaman dibolehkan untuk tindakan dalam kasus kebutuhan darurat atau sangat mendesak saja. Model muqassah dalam bank Islam memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan membayar tanpa beban bunga yang substansial. Karena perspektif Islam dalam mengatasi masalah kas keuangan harus dilakukan secara tanggung jawab serta patuh kepada hukum Islam.⁶ Ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan temuan pada penelitian ini, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di sebuah desa yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya praktik kebiasaan hutang piutang yang

³ Stephen W Little John, *Theories of Human Communication. Albuquerque* (Ney Mexico: Wadsworth Publishing Company, 1996), hlm.46.

⁴ Abu Umar Faruq Ahmad dan M Kabr Hasan, *Riba and Islamic Banking (Journal of Islamic Economics, Banking And Finance, 2007)*, hlm. 1-33.

⁵ Zairani Zainol dkk, *Exploring the Concept of Debt from the Perspekticve of the Objectives of the Shariah* (International Journal of Economics and Financial Issues 6 (S7), 2016), hlm. 304-312.

⁶ Awwal Adam Saad dan Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, *Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market* (International journal of management applied research, 2019), hlm. 297-306.

dilakukan oleh mayoritas warga desa Daren. Bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi praktik tersebut juga dijadikan modal usaha oleh beberapa warga dan tambahan dari pengembalian hutang sebagai hasil pendapatan.

Seseorang dapat melakukan perilaku hutang piutang jika orang tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dan disepakati sebagai syarat terbentuknya peristiwa hutang piutang. Sunnat hukumnya apabila hutang diberikan kepada seseorang atas dasar kerelaan, tetapi akan menjadi wajib hukumnya apabila diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan atau terlantar. Agar terbentuknya hutang-piutang ada syarat-syarat dan beberapa rukun hutang piutang yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah ijab qabul, ada pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangkan (berpiutang) dan ada barang yang dihutangkan. Ijab qabul memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai suatu aqad dalam hutang piutang. Ucapan yang biasanya diucapkan oleh pihak yang memberi hutang ialah “saya memberikan hutang ini kepada saudara” dan jawaban dari pihak yang berhutang ialah “saya mengaku berhutang ini kepada saudara”. Ucapan tersebut diperlukan ketika pelaksanaan hutang piutang. Adapun syarat-syarat dari kedua belah pihak yang berhutang ialah berakal, berdasarkan kehendak para pihak, bukan orang yang boros, dan baliq. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan hak dan kewajibannya.⁷

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam membiasakan perilaku hutang piutang sehingga hal tersebut menyebabkan ketergantungan dan menjadi tradisi pada kehidupan sosial masyarakat desa Daren. Di sisi lain pihak yang memberikan hutang mendapat keuntungan sedangkan pihak yang berhutang 80% tidak mendapatkan keuntungan, hanya saja mereka mendapatkan pertolongan ketika situasi mendesak. Akan tetapi, ketika mengembalikan hutang mereka harus mampu membayar hutang dengan kelebihan uang dari hutang tersebut.

B. Pembahasan

1. Faktor Ketergantungan Perilaku Utang Piutang

Perilaku hutang piutang menjadi hal yang telah dianggap wajar sehingga menjadi kebiasaan dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti

⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), hlm. 163.

menemukan data yang berkaitan dengan hutang piutang yang berdampak pada keharmonisan hubungan sosial. Dan beberapa orang di desa Daren juga memiliki modal usaha memutar modal barang maupun uang untuk dihutangkan kepada masyarakat baik masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar wilayah desa Daren. Sampai saat ini belum ada kasus mengenai sengketa hutang piutang yang dilaporkan pada pihak kepolisian, tetapi telah terjadi peristiwa seseorang yang telah di nikahi karena kehidupan pihak keluarga yang berhutang sangat terbebani dengan pelunasan tumpukan hutang sehingga pihak yang berhutang menikahkan seorang anaknya dengan pihak yang menghutangkan.

Kehidupan sosial bermasyarakat lebih cenderung menjalani suatu hal yang sudah menjadi sebuah adat kebiasaan. Adat kebiasaan berupa suatu hal yang dikenal kemudian dilakukan oleh masyarakat dengan perbuatan dan perkataan. Ketika menolong seseorang sebaiknya perlu mempertimbangkan bahwa memberikan bantuan bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan dan sekedar meringankan kebutuhan orang lain tanpa mengharap akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar.⁸ Agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah maka jika menolong atau memberi bantuan janganlah mengikatkan tambahan saat pengembalian. Bentuk tolong menolong memberikan bantuan dapat berupa memberikan hutang kepada seseorang yang terlantar atau sangat membutuhkan pertolongan. Dan menghutangkan barang kepada orang lain hendaknya tidak menimbulkan beban tambahan yang berat ketika pengembalian. Agama Islam telah memperingatkan kepada setiap muslim supaya memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi sehingga tidak menjadikan berhutang sebagai cara menutupi keperluan hidup. Setiap memiliki takdir yang dapat ia rubah, jika ia benar-benar bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja keras yang ia lakukan. Dengan membiasakan sikap kerja keras akan memperkikis rasa ketergantungan untuk berhutang. Dan hidup menjadi lebih tenang dan nyaman ketika mampu merubah sikap untuk tidak membiasakan diri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari lewat praktik berhutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Khumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan adanya faktor yang mendorong seseorang

⁸ Gemala Dewi, SH.,LL.M, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Kencana. Jakarta : Perdana Media Group. 2007), hlm. 48.

untuk melakukan peristiwa hutang piutang. Kebutuhan ekonomi yang darurat menuntut seseorang untuk berhutang menjadi solusi utama saat keadaan mendesak. Apabila hal tersebut sering dilakukan maka akan membangkitkan rasa ketergantungan atau kebiasaan berhutang sehingga apabila hutangnya telah mampu dilunasi akan timbul rasa ingin berhutang kembali. Selain itu, kegiatan berjudi juga menimbulkan kecanduan berhutang, jika kalah ia harus membayar kekalahanannya tetapi jika ia tak mampu membayar maka akan menjadi hutang baginya. Tidak sekedar itu yang menyebabkan seseorang berhutang, pada umumnya seseorang berhutang karena ingin terlihat mewah dengan mencukupi kebutuhan yang ia inginkan agar lekas tercapai.⁹

Apabila pada awal aqad telah menyepakati mengenai pelunasan hutang, jika pihak yang berhutang memiliki kehendak memberikan tambahan saat pelunasan hutang dan bukan termasuk bagian perjanjian sebelumnya maka tambahan tersebut hukumnya halal bagi orang yang memberikan hutang. Namun, jika tambahan atas pelunasan hutang atas dasar kehendak yang menghutangkan dan menjadi bagian dari perjanjian pada awal aqad maka tambahan tersebut hukumnya tidak boleh sehingga tambahan tersebut tidak halal diambil oleh orang yang menghutangkan. Adapula faktor yang menyebabkan pihak yang menghutangkan mengharapkan keuntungan atau manfaat dari harta yang telah di hutangkan kepada orang lain. Hal semacam itu akan menimbulkan rasa malas untuk mencari nafkah. Ia menjadi kehilangan semangat untuk bekerja keras, karena ia mempunyai prinsip memutarakan modal uangnya sebagai pendapatan. Pendapatan tersebut merupakan buah dari hasil uang tambahan yang diperoleh saat menghutangkan uang kepada orang lain. Perilaku tersebut termasuk salah satu bentuk riba. Menurut suhendi, orang yang memakan riba bisa menimbulkan peristiwa sosial yang tidak baik, terlebih terhadap sesama manusia dengan cara memberikan hutang dan memperkeruh faidah dari menghutangkan sesuatu kepada orang lain. Oleh karena itu, riba lebih cenderung membebankan orang miskin yang membutuhkan pertolongan daripada memberikan pertolongannya yang semestinya.¹⁰

⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.172.

¹⁰ Mathews B & A Miles dan Michael Hubermans, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber Tentang Metode-Metode Baru, Penerjemah Tjetjep Rohendi, Rohidi* (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 234.

Dari hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa rata-rata dari masyarakat desa Daren melakukan praktik hutang piutang dengan kesepakatan menambahkan uang kelebihan sebesar 5% dari jumlah uang yang dihutang.¹¹ Dan apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kelebihan uang atau bunga tersebut harus menjadi hutang yang berikutnya. Dari penjelesan diatas telah menunjukkan bahwa masyarakat sekitar membiasakan bertindak hutang piutang sesuai adat keiasaan berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup agar segera tercukupi. Terutama bagi mereka yang telah berumur tua dan bekerja sebagai petani maupun pedagang.

2. Hutang Piutang Sebagai Adat Kebiasaan Masyarakat

Suatu benda maupun barang yang dihutangkan memiliki jangka waktu untuk melunasinya. Oleh karena itu, perlu mengambil perkiraan atas kemampuan pengembalian oleh pihak yang berhutang. Perkiraan akan lebih baik apabila memperkirakan dengan cara memperhatikan kehidupan ekonomi calon penghutang. Dapat pula dilihat dari berbagai keperluan mendesak yang dibutuhkan. Selain itu dapat pula dilihat dari hasil yang diperoleh dari pendapatan keluarga calon penghutang. Setelah itu, pihak yang menghutangkan membandingkan perkiraan tersebut dengan banyaknya jumlah benda maupun uang yang akan dihutangkan. Perkiraan tersebut sangat penting karena bertujuan agar calon penghutang tidak merasa terlalu terbebani atas uang yang ia hutang, dengan begitu ia akan mampu untuk melunasinya tanpa kendala yang memberatkan dan pelunasannya dapat terpenuhi.¹²

Tindakan hutang piutang perlu adanya tata krama dalam pelaksanaannya. Menurut hendi suhendi, nilai sopan santun dalam praktik hutang piutang ialah yang pertama, adanya tulisan dari pihak yang memberikan hutang dengan dua laki-laki sebagai saksi atau seorang laki-laki sebagai saksi dan dua perempuan sebagai saksi kemudian tulisan itu harus ditulis dikertas yang bermaterai. Yang kedua, meminjam hutang hendaknya ketika dalam keadaan yang sangat mendesak dan ada suatu kebutuhan yang harus terpenuhi secepatnya, saat meminjam harus disertai niat dalam hati untuk berusaha melunasinya. Ketiga, pihak yang menghutangkan sebaiknya berniat membantu meringankan beban kepada orang yang berhutang. Selain itu, bagi pihak yang berhutang apabila telah

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Oni pada tanggal 18 Maret 2020

¹² Robert K.Y, *Studi Kasus* (Jakarta : Penerbit Rajawali, 2001), hlm. 120.

memiliki uang untuk mengembalikannya maka segera melunasi hutangnya, karena menunda atau sengaja lupa dengan pembayaran hutang termasuk perbuatan yang zalim.¹³ Adapun solusi Islam bagi seseorang yang belum mampu melunasi hutang ialah hendaknya hanya hutang pokok yang diambil, hal ini tidak akan menimbulkan perbuatan zalim dengan mengambil keuntungan dari hasil hutang pokok. Jika orang berhutang sangat keberatan untuk mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu yang disepakati maka perlu mempertimbangkan jangka waktu tambahan untuk melunasinya. Selain itu, dengan memperhatikan kehidupan ekonomi pihak yang berhutang, orang yang menghutangkan memiliki kehendak untuk membebaskan ia dari hutang.¹⁴

Sebagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan sebagian masyarakat desa Daren, Nalumsari Jepara, menimbulkan beban dan kerugian bagi pihak yang memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan bagi pihak yang menghutangkan mengambil keuntungan tambahan uang dari hasil pihak yang berhutang. Dari hasil wawancara dari ibu Bibah salah satu warga desa Daren, mengatakan bahwa "tambahan bayar hutang kuwi saking mbah-mbah jaman mbiyen, turun temurun nganti saiki, kuwi sampun dados syarat hutangpiutang warga daren" (Kelebihan/tambahan saat pembayaran hutang sudah terjadi sejak nenek moyang zaman dahulu dan turun temurun hingga saat ini, hal semacam itu merupakan syarat hutang-piutang masyarakat desa Daren).¹⁵

Di sisi lain, terjadi dampak atas perilaku kebiasaan hutangpiutang yang saat ini menjadi tradisi. Terutama menimbulkan rasa ketidakharmonisan bertetangga. Sehingga terjadi rasa tidak nyaman dan ketentraman jiwa bagi pihak yang berhutang sangat terganggu bahkan menimbulkan tekanan bathin. Tak hanya pihak yang berhutang yang dirugikan, tetapi pihak yang menghutangkan bisa mengalami kerugian apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya. Pihak yang menghutangkan akan merasa rugi karena modal usahanya tidak bisa berputar. Hal semacam itu menyebabkan pihak yang berhutang harus mampu membayar dengan tambahan pembayaran hutang alias bunga.¹⁶ Jika suasana sosial masyarakat anggotanya banyak yang menjadi korban riba, maka orang kaya akan bertambah kaya dari hasil uang riba, sedangkan yang miskin akan semakin

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98.

¹⁴ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 98.

¹⁵ Wawancara ibu Bibah pada tanggal 16 Maret 2020

¹⁶ Wawancara ibu Bibah pada tanggal 16 Maret 2020

miskin dan menderita. Dalam waktu yang singkat hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial ekonomi. Dapat dikatakan aktifitas riba tersebut termasuk tindakan pemerasan kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, Allah Swt melarang dilakukannya riba karena termasuk suatu perbuatan kebathilan. Harta yang diperoleh dari perbuatan kebathilan niscaya tak akan membawa keberkahan maupun kebaikan.

Penjelasan larangan riba telah diperingatkan dalam al-Qur'an Surah (2) Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi : “ Allah hapuskan riba dan Ia sebutkan derma-derma”. Penafsiran dari bunyi ayat tersebut ialah seseorang mendapati riba dengan alasan menginginkan kekayaan, sebab kekayaan akan membawa kesenangan, rasa mulia dan merasa dihormati bagi ia yang memakan riba. Akan tetapi kenyataannya begitu berlawanan. Yang didapat oleh pemakan riba tentu akan dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya sehingga ia menjadi tak terhormat. Allah memberikan ancaman bagi orang pemakan riba. Ancaman yang paling keras adalah sebagai para penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.¹⁷ Dari ayat diatas bermakna larangan riba bagi orang yang mewujudkan riba dalam kenyataan. Terlebih melakukan riba nasi'ah merupakan haram hukumnya, sebab sangat merugikan orang yang menjadi korban riba dan juga merusak kehidupan masyarakat lainnya.

Dalam buku Hukum Islam yang ditulis oleh R. Abdul Djamali ada empat macam riba yang dikemukakan oleh ulama tertentu.

- 1) Riba fadhli, merupakan pertukaran dari dua barang yang tak sama tetapi sejenis.
- 2) Riba qardhi, merupakan memberikan keuntungan bagi yang meminjamkan sebagai syarat untuk meminjam.
- 3) Riba jad, merupakan berpisahanya dari tempat terjadinya aqad sebelum hak milik yang dilaksanakan telah beralih.
- 4) Riba nasa', merupakan menukarkan barang yang disyaratkan terlambat dari salah satu barang.¹⁸

Empat jenis riba diatas tidak diperbolehkan oleh agama Islam dalam kegiatan sosial ekonomi. Riba dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan rasa tidak tentram.

¹⁷ Sulemang L, *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra* (Jurnal Al-'Adl (8) 1. 2015), hlm. 156.

¹⁸ R. Abdul djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV.Mandar Maju, 2002), hlm. 170.

Bahkan dapat memunculkan kesengsaraan pada salah satu pihak. Adapun adat dalam hutang piutang yang sangat membawa kesengsaraan dalam bermasyarakat, lazimnya disebut dengan bunga berbunga. Syarat riba yang diterapkan pada hutang-piutang ini apabila tidak mampu membayar hutang dalam waktu yang disepakati maka akan muncul kesepakatan baru yang juga ditentukan dengan jangka waktu pembayaran hutang sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan kepada si penghutang juga bertambah banyak. Tidak hanya jumlah uang yang bertambah tetapi jumlah bunga pengembalian hutang juga bertambah. Apabila tindakan tersebut terbiasa dilakukan oleh masyarakat akan memunculkan suatu adat kebiasaan yang sangat memberatkan bagi pihak yang berhutang.

Macam riba seperti itu merupakan riba nasi'ah, dalam perwujudannya riba nasi'ah dilarang oleh Allah SWT. Karena apabila menjadi suatu kebiasaan akan menyebabkan dampak yang tidak memprihatinkan bagi pihak yang berhutang. Jika terus menerus menerima tagihan hutang, banyak orang yang kehabisan hartanya demi membayar tumpukan tagihan tersebut. Bahkan barang-barang yang ia miliki telah habis dan dilelang sehingga tidak dapat ditebus kembali.

Dalam praktik hutang piutang terdapat suatu perjanjian antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang. Pemberian jaminan hutang piutang menjadi faktor penguat agar menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang memberi hutang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jika suatu saat terjadi penyimpangan dari isi perjanjian tanpa pembayaran pihak berhutang, maka jaminan itu sebagai pelunas. Dilihat dari sifatnya, bentuk jaminan hutang piutang dibagi menjadi dua, yaitu jaminan barang dan jaminan orang.

Jaminan barang merupakan suatu benda atau barang yang mengukuhkan rasa saling percaya sebagai jaminan hutang. Jaminan berupa barang tersebut dapat di uangkan apabila tidak dapat membayar hutang dengan harga yang berlaku sesuai pasaran umum. Adanya rukun-rukun jaminan barang dengan tujuan agar menumbuhkan rasa percaya terhadap jaminan barang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Ucapan pernyataan hendaknya tegas ketika pelaksanaan serah terima barang dari kedua belah pihak.
- b. Mensyaratkan bagi kedua belah pihak sebagai ahli tasharruf (berhak menjual belikan hartanya).

- c. Menjamin barang harus menggunakan benda yang dapat dijual dengan syarat keadaan barang tersebut tidak mudah rusak setelah berlangsungnya perjanjian hutang piutang.
- d. Syarat hutang dengan keadaannya yang telah tetap (dapat berlangsung).¹⁹

Barang tidak dijualbelikan ataupun di pindah tangankan selama barang yang dijamin ada ditangan pihak yang berhutang, kecuali atas ijin dari pihak yang memberi hutang. Dan jika terjadi kerusakan pada barang yang telah dijamin atau hilang, pembawa jaminan tersebut tidak diwajibkan untuk mengganti karena sebagai barang yang dijamin perlu adanya rasa saling percaya.

Selain jaminan barang ada pula jaminan orang. Secara umum, jaminan orang dikenal dengan "dhaman". Dhaman adalah penanggung hutang atau orang yang di ikut sertakan sebagai jaminan hutang seseorang. Jaminan orang bermaksud menjamin hutang seseorang. Dengan kata lain, penjamin hutang seseorang akan menanggung pelunasan pengembalian hutang apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar dalam waktu sesuai perjanjian. Agar timbul kepercayaan dalam pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan orang, maka perlu adanya pemenuhan rukun dan beberapa syarat yang telah di tetapkan oleh agama Islam. Rukun dan syarat-syarat jaminan orang yaitu :

- a. Yang menjamin, harus sudah baliq, berakal, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri.
- b. Yang memberikan hutang wajib diketahui oleh penjamin.
- c. Adanya penjamin wajib diketahui oleh pihak yang berhutang.
- d. Jaminan orang, harus diketahui keadaannya dan sifatnya tetap (tidak sementara atau berubah).
- e. Lafaz (kalimat) jaminan, diharuskan memiliki makna jaminannya dan tidak menggantungkan terhadap sesuatu yang masih sementara.

Jika rukun dan syarat jaminan tak terpenuhi maka jaminan tersebut belum dapat dikatakan sah. Dengan demikian, apabila belum memutuskan terlibatnya seseorang dalam jaminan hutang sebaiknya perlu mengetahui terlebih dahulu rukun dan syarat

¹⁹ Dwi Isnaini, *Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik*, (Jurnal Ekonomi Islam (2), 2019), hlm. 36-49.

jaminan hutang piutang. Karena pertimbangan tersebut dapat mengurangi risiko yang terjadi di hari berikutnya.²⁰

Menurut bapak Oni, salah satu warga asli desa Daren mengatakan bahwa mayoritas masyarakat dari dulu hingga sekarang masih melakukan kebiasaan hutang piutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi peristiwa hutang piutang menjadi kebiasaan masyarakat sebagai sarana untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sedang mendesak. Meskipun mereka harus mau membayar kelebihan sebesar 5% dari uang yang dihutang.²¹ Pandangan hukum Islam yang berlaku di desa Daren melarang tindakan hutang piutang dengan kelebihannya, walaupun dari kedua pihak telah ikhlas namun tetap saja ada unsur riba di dalamnya sehingga saling merugikan bagi kedua belah pihak.

C. Simpulan

Masyarakat desa Daren menyikapi adanya tambahan saat pembayaran merupakan suatu hal yang wajar dan biasa saja. Mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan tradisi dari nenek moyang dahulu dan terjadi secara turun-menurun. Dalam syariat Islam melarang kebiasaan tradisi hutang piutang dengan mensyaratkan ada kelebihan saat pengembalian hutang agar tidak adanya pihak yang terzalimi dan menzalimi. Syarat hutang piutang yang dilakukan sebagian masyarakat desa daren dengan memberikan/menerima tambahan saat pembayaran dalam konsep fiqih muamalah merupakan riba Qardh. Riba dalam praktik hutang-piutang dapat menimbulkan kerusakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menciptakan kesengsaraan bagi korban riba. Dan pandangan Islam memperingatkan untuk tidak melakukan riba dalam aktivitas ekonomi. Hal itu dapat ditunjukkan bahwa pihak yang berhutang diharuskan mampu membayar tambahan uang sebesar 5% dari jumlah uang yang dihutang, jika tak mampu membayarnya yang terjadi bunga dari hutang tersebut menjadi hutang yang berikutnya. Melunasi hutang merupakan hal yang wajib untuk segera bayar. Menunda waktu untuk mengembalikan hutang hukumnya adalah haram dalam agama Islam. Namun ada pengecualian bagi orang yang benar-benar belum mampu melunasi hutang pada jangka waktu tertentu, maka bagi dirinya tindakan menunda membayar hutang hukumnya tidak

²⁰ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : Mandar Maju 2002), hlm. 170.

²¹ Wawancara bapak Oni pada tanggal 18 Maret 2020

haram. Selain itu, jika dirinya sudah mampu untuk membayarnya namun belum bisa digunakan untuk melunasi hutang dengan alasan tertentu yang dibenarkan agama, maka menunda pembayaran hutang tidak haram baginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Faruq Ahmad dan M Kabr Hasan. *Riba and Islamic Banking*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. 2007.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Awwal Adam Saad, Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi. *Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market*. International journal of management applied research. Vol.6. No.4. 2019.
- Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu. 2005.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung : CV.Mandar Maju. 2002.
- Gemala Dewi, SH.,LL.M. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Kencana. Jakarta : Perdana Media Group. 2007.
- Haroen MA, H. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Humaidy, Ahmad. *Bom Dahsyat Guncang Palembang*. Palembang. 2008.
- Isnaini Dwi. *Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik*. 2019.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Little John, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Albuquerque, Ney Mexico: Wadsworth Publishing Company Jurnal Ekonomi Islam (2) 36-49. 1996.
- Miles, Mathews B & A. Michael Hubermans. *Analisis Data Kualitatif, Bukusumber Tentan Metode-Metode Baru*. Penerjemah Tjetjep Rohendi, Rohidi. Jakarta : UI Press. 1992.
- Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Bandung: Mizan Pustaka. 2010.
- Suhendi, hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sulemang L. *Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra*. Jurnal Al-'Adl (8) 1 : 156-171. 2015.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus*. Jakarta : Penerbit Rajawali. 2001.
- Y. Sonafist. *Utang Piutang Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Islamika (15)113- 124. 2015.
- Zairani Zainol, Aini Nur Hajjah Khairol Nizam,Rosemaliza Ab Rashid. *Exploring the Concept of Debt from the Perspekticve of the Objectives of the Shariah*. International Journal of Economics and Financial Issues 6 (S7). 2016.